


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 14/
Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum guna memenuhi
Salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**



DISUSUN OLEH :

WISNU PRIHASTOMO

09.20.0052

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 14/
Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1)
Pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh :

Wisnu Prihastomo
09.20.0052

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2017

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Wisnu Prihastomo

NIM : 09.20.0052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 19 Juli 2017

Dosen Penguji:

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.
2. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum.
3. Dr. A. M. Laot Kian, SS., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



B. Euhang Setianto, SH., LL.M., M.H.,
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG)”.

Ini tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diajukan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa ini merupakan hasil plagiasi, maka saya siap menerima pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 19 Juli 2017

REKOR TERAI
KEMPP
E330DAEF820529221
6000
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA



Wisnu Prihastomo

HALAMAN MOTTO DAN PESEMBAHAN

- ❖ *Sehari selembar benang, lama-lama menjadi sehelai kain*
Setiap upaya yang dilakukan dengan sabar, teliti dan tekun akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang sulit dan banyak
- ❖ *Dimana tanah dipijak, di situlah langit dijunjung*
Dimana seseorang berada maka harus menjunjung tinggi adat dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut
- ❖ *Sekali merengkuh dayung, dua, tiga pulau terlampaui*
Apabila memiliki keahlian dan mampu memahami situasi maka seseorang mampu menyelesaikan banyak masalah dengan satu kali pengambilan keputusan.
(Peribahasa Indonesia)

Kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada :

- Kedua orang tuaku
- Rekan-rekan sealmamater
- Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
- Pembaca yang budiman

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat dan perlindungan sehingga penulisan skripsi yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk memahami perlindungan hukum dan pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG“. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami mengenai : (1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, (2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak, dan (3) Hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tersusun bukan hanya atas usaha penulis sendiri, melainkan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara tulus penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kesadaran, perlindungan dan kesehatan untuk menjalani perkuliahan hingga tercapainya penulisan skripsi hingga selesai.
2. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Benny Danang Setianto, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing, terima kasih atas perhatian, saran, dan arahnya selama proses bimbingan perjalanan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya dosen-dosen Hukum Pidana, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan bahan-bahan / materi mengenai putusan pengadilan dan lain-lain serta dukungan.
7. Kedua Orang tua Penulis : Tommy Iswhartomo dan Etty Ambaryani, terima kasih atas segala dukungan baik moril dan materiil yang diberikan, serta doa yang tak kunjung putus untuk diberikan kepada penulis.

8. Teman-teman angkatan 2009 Universitas Katolik Soegijapranata yang selama ini telah memberikan perhatian, penghiburan, semangat, doa, dan motivasi.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan segala dorongan semangat, kepedulian, canda dan tawa selama penyusunan penulisan skripsi ini.


Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta penulis juga menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, 17 Juli 2017

Penulis,



Wisnu Prihastomo



ABSTRAK

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak, hambatan-hambatan dan upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif maka penulis menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang berkaitan pokok permasalahan. Secara spesifik dilakukan penelitian ini juga melakukan *deskriptif analitis* yaitu cara menganalisis dengan cara memberikan gambaran atau fakta berupa kalimat-kalimat sehingga pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan menjadi lebih jelas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : a) Perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Semarang adalah memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan petugas pendamping khusus, menyediakan sarana dan prasana khusus, memperhatikan usia anak yang masih muda, memperhatikan masa depan anak, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak, pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak, b) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak adalah mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasihat Hukum, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan, perkembangan terdakwa selama proses pemeriksaan, mempertimbangkan kondisi orang tua terdakwa, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, c) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas, anak tidak didampingi oleh penasehat hukum, kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah ditempuh suatu usaha dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum. didampingi oleh penasehat hukum, bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak dibidang sosial dan pendidikan dengan mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 11 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 11 |
| 3. Objek Penelitian..... | 12 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 13 |
| 5. Teknik Penyajian Data..... | 15 |
| 6. Metode Analisis Data..... | 15 |
| F. Sistematika Skripsi..... | 16 |

| | |
|---|----|
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| A. Anak, Tindak Pidana Anak dan Sistem Peradilan | |
| Pidana Anak di Indonesia | 17 |
| 1. Pengertian Anak | 17 |
| 2. Tindak Pidana Anak | 19 |
| 3. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia | 24 |
| 4. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak | 30 |
| 5. Hukum Perlindungan Anak | 31 |
| B. Tindak Pidana Pencabulan | 36 |
| 1. Pengertian Pencabulan | 36 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan | 37 |
| 3. Putusan Hakim | 39 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku | |
| Tindak Pidana Pencabulan | 41 |
| 1. Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan | |
| Berdasarkan Putusan Pengadilan Semarang No. 14/ | |
| Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG | 41 |
| 2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak | |
| Pidana di Pengadilan Negeri Semarang | 44 |
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak | |
| sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan | |
| Perlindungan Hukum terhadap Anak | 58 |

| | |
|--|----|
| 1. Unsur-Unsur yang Harus Dipenuhi..... | 58 |
| 2. Putusan Hakim | 61 |
| 3. Pertimbangan Hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG..... | 62 |
| C. Hambatan-Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam rangka Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum | 66 |
| 1. Hambatan-Hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak | 66 |
| 2. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak | 71 |
| BAB IV : PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN..... | 80 |